

Penguatan Kesadaran Hukum dan Pemberdayaan SDM dalam Menekan Tingkat Kemiskinan di Desa Dewa Tana, Sumba Tengah

Osfred Umbu Djadi*¹, Pajaru Lumbu², Yuvensius Ramompas³, Alfred Jekson⁴,
Ervi Rambu Eku Mangngi⁵, Lisna Day Mbatu⁶

^{1,5} Manajemen, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

^{2,4} Hukum, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

^{3,6} Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

*e-mail: osfred@unkriswina.ac.id¹, pajaru@unkriswina.ac.id², ramompas@unkriswina.ac.id³,
alfred@gmail.com⁴, ervi@gmail.com⁵, lisna@gmail.com⁶

Abstrak

Desa Dewa Tana merupakan desa yang berada di kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil observasi menunjukkan bahwa permasalahan sengketa tanah, kualitas SDM yang terbatas, tata kelola desa yang kurang baik dan stunting mengakibatkan permasalahan tersebut semakin berkembang. Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan hukum agraria dan upaya pemberdayaan SDM dalam menekan tingkat kemiskinan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dengan teknik ceramah dan diskusi. Hasilnya adalah; pada aspek hukum, kegiatan tersebut membuka wawasan Mitra dalam membedakan hak-hak agraria, peraturan yang berlaku, hak guna dan ulayat atas tanah yang bersifat turun-temurun yang dibuktikan menurunnya jumlah kasus sengketa tanah sebesar 40%. Pada aspek peningkatan kualitas SDM, Mitra menyadari bahwa pentingnya peningkatan kualitas SDM desa saat ini yang dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pemberdayaan aparatur dan masyarakat desa seperti pendidikan dan pelatihan. Pada aspek kebijakan atau strategi desa, Mitra dapat menyusun kebijakan strategis desa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan seperti melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan mobilisasi tenaga kerja, transfer sumber daya dan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian. PkM selanjutnya diharapkan dapat menjalankan kegiatan sosialisasi secara keberlanjutan kepada desa konflik untuk terus memantau perkembangan kesadaran masyarakat akan hukum agraria.

Kata Kunci: Peningkatan Kesadaran, Hukum, Pemberdayaan SDM, Tingkat Kemiskinan

Abstract

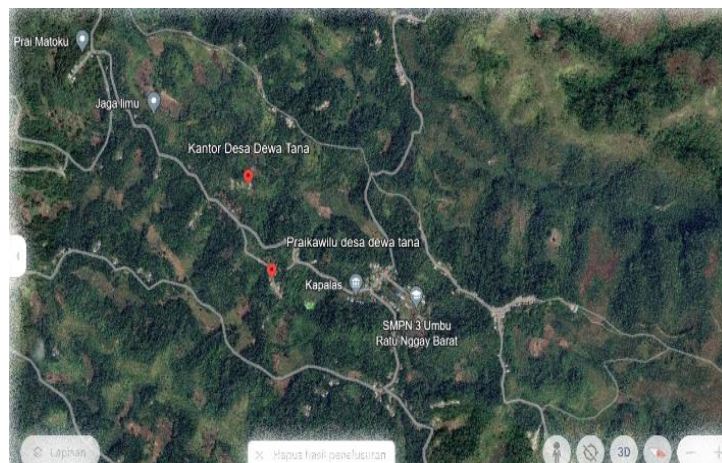
Dewa Tana Village is situated in Umbu Ratu Nggay Barat sub-district, Central Sumba District, East Nusa Tenggara Province. The results of the observation indicate that the issues of land disputes, limited quality of human resources, poor village governance, and stunting have contributed to the growth of these problems. The purpose of this activity is to socialize agrarian law and efforts to empower human resources in reducing poverty levels. The method employed is socialization, utilizing lecture and discussion techniques. The results are as follows: in the legal aspect, the activity opened Mitra's insight into distinguishing between agrarian rights, applicable regulations, land use rights, and customary rights to land that are hereditary, as evidenced by a 40% decrease in land dispute cases. In terms of improving the quality of human resources, Mitra recognizes the importance of enhancing village human resources today, as reflected in aspects of knowledge, skills, and attitudes, through the empowerment of village officials and communities via education and training. In terms of village policy or strategy, Mitra can formulate appropriate village strategic policies to resolve poverty problems, such as through community development and empowerment programs. Additionally, labor mobilization, resource allocation, and the use of technology in the agricultural sector are necessary. It is hoped that PkM will be able to conduct sustainable socialization activities in conflict villages to continue monitoring the development of public awareness of agrarian law.

Keywords: Increasing Awareness, Law, Empowerment of Human Resources, and Poverty Level.

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau sebagai kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat dua metode untuk membangun desa dan masyarakat: pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Metode-metode tersebut pada hakikatnya saling melengkapi dan harus diimplementasikan secara bersamaan. Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan desa dan kawasan perdesaan selalu dikaitkan dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat perdesaan seperti investasi perdesaan, kerjasama antar desa, keberadaan desa di daerah tertinggal dan perbatasan, kawasan transmigrasi, penggunaan teknologi, tata kelola desa yang kurang baik, permasalahan sengketa tanah dan kualitas SDM yang masih terbatas.

Desa Dewa Tana merupakan sebuah desa mekar yang berada di kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, kabupaten Sumba Tengah, provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa tersebut memiliki luas wilayah 11,42 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 942 (Statistik, 2020).



Gambar 1. Letak dan Topografi Desa Dewa Tana

Mata pencaharian masyarakat Dewa Tana pada umumnya adalah sebagai petani dengan memanfaatkan lahan kering yang tersedia. Akan tetapi, desa tersebut masih berhadapan dengan berbagai masalah yang ada. Isu yang menjadi perhatian saat ini adalah permasalahan sengketa tanah, kualitas SDM yang terbatas, tata kelola desa yang kurang baik dan stunting mengakibatkan permasalahan tersebut semakin berkembang. Kualitas SDM yang terbatas berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan desa dan kawasan perdesaan (Amalia, 2024; Nurnaningsih et al, 2023). SDM merupakan aspek penting dalam pembangunan desa (Asnuryati, 2023). Selain itu, SDM di desa tidak mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman SDM terkait dengan hukum dan dampak yang ditimbulkan jika terjadi konflik.

Permasalahan sengketa tanah merupakan permasalahan keadilan yang nyata, karena tanah merupakan suatu hal yang langka dan terbatas serta merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Suatu kebijakan yang memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sebagian kecil lapisan masyarakat dapat dibenarkan jika diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar (Kalingga et al., 2022; Situmorang et al., 2024). Permasalahan sengketa tanah

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan masyarakat (kualitas SDM), yang mengakibatkan tingkat kepatuhan hukum yang rendah (Andreas et al., 2019). Studi yang dilakukan oleh Sukmawati (2022) menunjukkan bahwa sengketa tanah tidak dapat dihindari saat ini, karena disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi sedangkan jumlah bidang tanah terbatas. Dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal definisi kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 1994). Selain itu, isu kemiskinan masih menjadi hal yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah dan desa dengan kebijakan-kebijakan konkrit. Pasalnya, dampak dari sengketa tanah mengakibatkan ketidakjelasan kepemilikan sehingga tanah yang tersedia tidak produktif dan diolah guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Pemilihan desa Dewa Tana ini sebagai lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikarenakan desa tersebut memiliki potensi tinggi terkait sengketa hak milik atas tanah, sebab desa tersebut juga memiliki potensi yang baik untuk berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui penggarapan tanah. Selain itu, desa tersebut memerlukan kebijakan-kebijakan pemberdayaan SDM dalam mengeksplorasi atau menciptakan sumber pendapatan (tambahan ekonomi) dari hasil alam yang telah tersedia. Hasilnya, saat ini Desa Dewa Tana telah memiliki kelompok produksi Produk Jamu khas Dewa tana yang sudah di pasarkan pada toko-toko kelontong di kabupaten Sumba Tengah. Inovasi tersebut merupakan langkah awal desa untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui pendampingan dan pelatihan kelompok yang selenggarakan oleh pemerintah daerah dan desa dalam mencapai perekonomian di desa yang semakin baik. Inovasi yang telah ada tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan dengan produk lainnya guna sebagai suatu strategi desa dalam menciptakan keunggulan bersaing dengan desa-desa yang ada di kabupaten tersebut.

Berdasarkan situasi masyarakat desa Dewa Tana sebagai mitra yang memiliki masalah masyarakat dengan sengketa tanah dan kualitas SDM yang terbatas maka peluang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kualitas SDM mampu memberikan peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum serta pemahaman dalam meningkatkan kualitas SDM melalui program pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk mensosialisasi Hukum Agraria dan Upaya Pemberdayaan SDM dalam Menekan Tingkat Kemiskinan di Desa Dewa Tana, Kabupaten Sumba Tengah. Adapun manfaat dari kegiatan PkM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada *stakeholder* untuk terus melakukan pendampingan melalui sosialisasi dan edukasi hukum agraria, pemberdayaan SDM dan perencanaan program dan kebijakan strategis secara berkelanjutan sebagai upaya dalam mendukung ketercapaian visi misi Desa Dewa Tana melalui pemanfaatan potensi desa.

2. METODE

Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan alur pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Mengidentifikasi Permasalahan mitra

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi permasalahan yang dimiliki oleh mitra,

hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sengketa tanah, kualitas SDM terbatas dan cukup tingginya tingkat kemiskinan.

2. Mengidentifikasi Potensi Mitra

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi potensi yang dimiliki oleh mitra, adapun potensi yang dimiliki terdapat pada sektor pertanian dan perkebunan.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah sosialisasi upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pemberdayaan SDM dalam menekan tingkat kemiskinan. Kegiatan PkM dilaksanakan atas koordinasi antara pihak pemerintah desa dan universitas. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal tersebut dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2024. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setelah proses sosialisasi dilakukan dimulau pada 03 agustus 2024-07 Desember 2024. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 20 orang dengan kapasitas sebagai ketua BPD, kepala, sekretaris, kaur, kepala dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda/i. Selain itu, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dan difasilitasi oleh Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan Karang Taruna Desa Dewa Tana. PkM ini dapat terwujud atas dasar komitmen dari universitas sebagai upaya untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Adapun proses pelaksanaan sosialisasi yaitu meliputi:

1. Sosialisasi dan Edukasi Peningkatan Kesadaran Hukum Agraria

- a. Materi edukasi/ajar Hukum Agraria disampaikan oleh Pajaru Lumbu S.H., M.H dengan Bidang Kepakaran Hukum Perdata.
- b. Materi edukasi/ajar Hukum Agraria disiapkan dalam bentuk media PPT dan Hard Copy.
- c. Edukasi terkait Hukum Agraria dalam media PPT dan Hard Copy serta media interaktif dengan tim PkM sebagai upaya mencegah dan menurunkan permasalahan sengketa tanah.
- d. Materi edukasi/ajar Hukum Agraria dibagikan kepada masyarakat desa Dewa Tana.

2. Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan masyarakat desa

- a. Materi edukasi/ajar pentingnya peningkatan kualitas SDM Aparatur dan Masyarakat Desa disampaikan oleh Osfred Umbu Djadji, S.E., M.M dengan Bidang Kepakaran Manajemen Sumber Daya Manusia.
- b. Materi edukasi/ajar pentingnya peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat desa disiapkan dalam bentuk media PPT dan Hard Copy.
- c. Edukasi terkait pentingnya peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat desa dalam media PPT dan Hard Copy serta media interaktif dengan tim PkM sebagai upaya mencegah dan menurunkan permasalahan sengketa tanah.
- d. Materi edukasi/ajar pentingnya peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat desa dibagikan kepada masyarakat desa Dewa Tana.

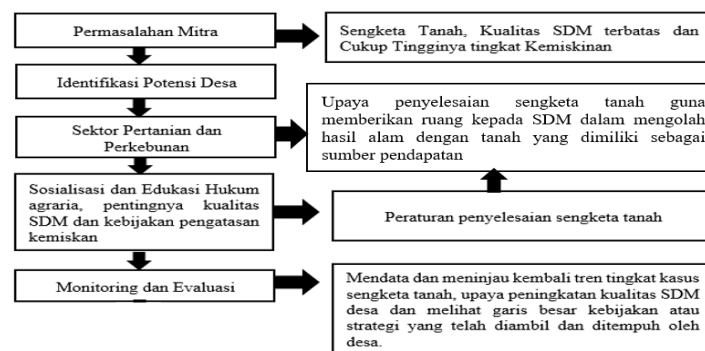
3. Sosialisasi dan Edukasi kebijakan atau strategi desa yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat desa

- a. Materi edukasi/ajar kebijakan atau strategi desa yang tepat dalam

mengurangi tingkat kemiskinan disampaikan oleh Yuvensius Ramompas, S.E., M.E dengan Bidang Kepakaran Ilmu ekonomi Kebijakan Publik.

- b. Materi edukasi/ajar kebijakan atau strategi desa yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat desa disiapkan dalam bentuk media PPT dan Hard Copy.
 - c. Edukasi terkait kebijakan atau strategi desa yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat desa dalam media PPT dan Hard Copy serta media interaktif dengan tim PkM sebagai upaya mencegah dan menurunkan permasalahan sengketa tanah.
 - d. Materi edukasi/ajar kebijakan atau strategi desa yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat desa dibagikan kepada masyarakat desa Dewa Tana.
4. Monitoring dan Evaluasi

Setelah kegiatan berlangsung maka dilakukan monitoring kegiatan untuk melihat kemajuan tingkat kesadaran dan masalah sengketa tanah, pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanganan yang dilakukan oleh Desa Dewa Tana. Adapun metode evaluasi dalam PkM ini dengan menggunakan observasi dan wawancara. Adapun tahapan pelaksanaan PkM ini dirinci pada gambar berikut:



Gambar 2. Alur Kegiatan PkM

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan pemberdayaan SDM dalam menekan tingkat kemiskinan telah dilaksanakan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam PkM ini yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Peningkatan Kesadaran Hukum Agraria

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum agraria dan ulayat telah dilaksanakan. Dalam proses sosialisasi tersebut antusiasme dan respon dari Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan Karang Taruna Desa Dewa Tana sangat tinggi. Proses sosialisasi dimulai dengan ceramah berkaitan dengan hukum agraria dan ulayat. Sosialisasi tersebut berhasil dan membuka wawasan Mitra dalam membedakan hak-hak agraria, peraturan yang berlaku, hak guna dan ulayat atas tanah yang bersifat turun-temurun. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan maka diketahui bahwa

masyarakat dan mitra kesulitan dalam memetakan hak agraria dan ulayat sehingga dampaknya adalah sering terjadinya kasus sengketa tanah. Selain itu, dibuka sesi diskusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dan ditemukan bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat setelah diukur dan disertifikatkan seringkali dijual. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi praktik tersebut melalui PkM ini adalah memanfaatkan kewenangan kepala desa dengan membuat peraturan kepala desa terkait dengan penyelesaian sengketa tanah dan membatasi masyarakat untuk menjual tanah kepada pihak lainnya yang harus dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai (Silap et al., 2024).

Peraturan tersebut masih dalam bentuk *draft* dan proses pembahasan dalam musyawarah bersama dengan masyarakat desa. Hasil monitoring menunjukkan bahwa tingkat kasus sengketa tanah telah berkurang sebesar 40% sehingga pada beberapa bulan terakhir melalui kerja sama penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dan desa dilakukan pengukuran tanah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan (*sumber: Kepala Desa*). Hal tersebut terlihat dari penurunan laporan masyarakat ke kepala desa atas konflik tanah sengketa yang terjadi dan kepemilikan tanah yang telah dibuktikan dengan sertifikat.



Gambar 3. Sosialisasi dan Edukasi dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Agraria dan Ulayat

2. Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Masyarakat desa

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Masyarakat desa telah dilaksanakan. Dalam proses sosialisasi tersebut antusiasme dan respon dari Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan Karang Taruna Desa Dewa Tana juga sangat tinggi. Hal tersebut berhasil membuka wawasan Mitra untuk lebih menyadari bahwa pentingnya peningkatan kualitas SDM di desa saat ini dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui upaya-upaya perencanaan dan implementasi program pemberdayaan aparatur dan masyarakat desa seperti pendidikan dan pelatihan (Sudrajat et al., 2023). Kualitas SDM memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Kendalanya adalah adat istiadat (budaya) yang memaksa setiap orang untuk selalu berpartisipasi baik secara *materil* maupun *non materil* dan tidak mampu mengambil keputusan yang baik dengan memetakan skala prioritas. Dampaknya adalah tidak terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan

ekonomi atau *stagnan*. Berbagai solusi dilakukan oleh pemerintah Desa salah satunya adalah membentuk dan memberikan modal pada 10 kelompok usaha binaan yang dapat membantu perekonomian masyarakat desa. Akan tetapi, kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan membuat masyarakat membuat kelompok-kelompok usaha tersebut *stagnan* dan tidak berkembang. Hasilnya hanya terdapat 1 kelompok usaha desa yang masih aktif sampai dengan saat ini.

Permasalahan tersebut diharapkan dapat diatasi oleh pemerintah desa melalui perencanaan program-program pemberdayaan aparatur dan masyarakat desa sebagai bentuk investasi kepada masyarakatnya dimasa depan. Mengingat, era globalisasi semakin mengalami perubahan yang sangat cepat dan semakin kompetitif. Hasil monitoring menunjukkan bahwa mitra dan masyarakat telah menyusun program-program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendikan dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM. Adapun kegiatan pelatihan yang akan dilakukan lebih bersifat tidak langsung (*off the job*) dalam rangka peningkatan kemampuan SDM Desa, pelatihan peningkatan keterampilan kelompok dan UMKM. Kegiatan pelatihan tersebut atas kolaborasi antara pemerintah Desa, daerah dan mitra (perguruan tinggi).



Gambar 4. Sosialisasi dan Edukasi Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Masyarakat desa

3. Sosialisasi dan Edukasi kebijakan atau strategi desa yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat desa

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan atau strategi desa yang tepat dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan. Dalam proses sosialisasi tersebut antusiasme dan respon dari Kepala Desa, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan Karang Taruna Desa Dewa Tana juga sangat tinggi. Para peserta berhasil diberikan wawasan terkait dengan perencanaan kebijakan atau strategi desa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang terjadi seperti upaya melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Ramompas, et al., 2024; Ramompas,et al., 2024). Rekomendasi strategi tersebut dihasilkan berdasarkan hasil sosialisasi dan diskusi dengan mitra. Adapun rekomendasi program kerja yang dapat dilaksanakan oleh desa kedepannya adalah penyediaan peralatan teknologi pertanian modern, irigasi

tetes, gudang penyimpanan hasil pertanian, pembentukan koperasi desa, BUMDes, pemberdayaan SDM, kelompok usaha, dan UMKM desa.

Selain itu, diperlukan mobilisasi tenaga kerja, transfer sumber daya dan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian. Peserta dapat mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di desa dan alternatif solusi yang perlu direncanakan dan diimplementasikan. Dampaknya, dapat membantu desa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam merencanakan program-program pembangunan, pemberdayaan melalui setiap kegiatan prioritas yang dapat membantu penekanan tingkat kemiskinan di desa. Hasil monitoring menunjukkan bahwa terlaksananya perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengetasan tingkat kemiskinan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 5. Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan atau Strategi Desa yang Tepat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan yang Dikaitkan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. KESIMPULAN

Sosialisasi dan edukasi Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Agraria dan Ulayat telah berhasil membuka wawasan Mitra dalam membedakan hak-hak agraria, peraturan yang berlaku, hak guna dan ulayat atas tanah yang bersifat turun-temurun. Meskipun masih terdapat kendala dalam hal pembentukan peraturan kepala desa tetapi para peserta telah menunjukkan antusiasme dalam proses pemaparan materi dan diskusi. Serta membuka wawasan mitra untuk lebih menyadari bahwa pentingnya peningkatan kualitas SDM di desa saat ini dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui upaya-upaya perencanaan dan implementasi program pemberdayaan aparatur dan masyarakat desa seperti pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, diperlukan mobilisasi tenaga kerja, transfer sumber daya dan penggunaan teknologi dalam sektor pertanian. Peserta dapat mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di desa dan alternatif solusi yang perlu direncanakan dan diimplementasikan. Melalui hasil PkM ini, diharapkan adanya pendampingan berkelanjutan dari mitra lainnya (pemerintah dan perguruan tinggi) lainnya melalui sosialisasi dan edukasi hukum agraria, pemberdayaan SDM dan perencanaan program dan kebijakan strategis sebagai upaya dalam mendukung ketercapaian visi misi Desa Dewa Tana melalui pemanfaatan potensi desa. Selanjutnya, diharapkan hasil PkM ini dapat menjadi referensi dan rekomendasi bagi desa dalam merumuskan strategi yang tepat dalam membangun desa sehingga terciptanya kemandirian ekonomi desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Wira Wacana Sumba dengan Perjanjian/Kontrak Nomor: 004/PkM/LPPM/VIII/2024 yang telah memberikan Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat ini dengan judul “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum dan Pemberdayaan SDM dalam Menekan Tingkat Kemiskinan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, L. (2024). Penguatan Kapasitas Sdm Di Desa Jarin: Strategi Dan Implementasi. *Larisa Pengabdianmultidisiplin*, 1(April), 1–4.
- Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 101. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1565>
- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2175–2183.
- Kalingga, Q. R. H., Situmorang, M. K., Hukum, D., Quality, U., Manajemen, D., Ekonomi, F., Berastagi, U. Q., Manajemen, D., & Quality, U. (2022). *ABDI PARAHITA : Jurnal Pengabdian Masyarakat – Universitas Quality*. 1, 67–75.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2024).
- Nurnaningsih, A., Norrahman, R. A., & Wibowo, T. S. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Manajemen Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1, 221–235.
- Pangihutan Situmorang, T., Donna Adindarena, V., Pandarangga, S., Osfred Umbu Djadi, O., Aha Pekuwali, A., & Sari Dewi Novyanti Bertha Mira, T. (2024). Peningkatan Kinerja Bisnis Usaha Sub Sektor Kriya Kampung Raja Preliu Melalui Literasi Keuangan, Kewirausahaan Dan Adaptasi Teknologi. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 90–96. <https://doi.org/10.52072/abdine.v4i1.818>
- Ramompas, Y., Horung, N., Yengang, P., Pari, P., Cornelis, J., Ndima, A. E., Rija, I. R., Ndakularak, E., Hada, M., Nggandung, I., Nggandung, J. A., & Saputri, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Unkriswina Mata Lumbu Community Empowerment Through Regular Real Work Lectures (KKN) Unkriswina Sumba in the Fields of MSMEs , Local Food , Agriculture and Education in Mata Lumbu Village. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Ramompas, Y., Renggo, Y. R., Kelen, L. H. S., Meisya, F., Ndahawali, S., Putra, J. E., & Lili, A. K. (2024). Pengentasan Kemiskinan Di Desa Maubokul Melalui Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Abdi Insani*, 11(2), 2140–2149. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i2.1687>
- Silap, A. K., Donna Okthalia Setiabudhi, & Harly Stanly Muaja. (2024). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Oleh Kepala Desa(Studi Kasus Di Desa Kiawa Kabupaten Minahasa). *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(2), 1–23.

- Statistik, B. P. (2020). *Kabupaten Sumba Tengah dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat. <https://sumbatengahkab.bps.go.id/publikasi.html>
- Sudrajat, B., Roma Doni, F., Herlan Asymar, H., & Darrusalam, M. (2023). Edukasi Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Untuk Peningkatan SDM Berkualitas Bagi Warga Kelurahan Sukasari Tangerang. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.530>
- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89–95.